

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia untuk menjalankan kehidupannya akan bergantung dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konstitusi negara telah menjamin kebutuhan tersebut, yakni pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Ketentuan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi penting karena kualitas kehidupan masyarakat yang baik dan sehat juga bergantung pada lingkungan hidup.

Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 1 UU PPLH ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka manusia akan merasa aman dan memiliki harapan untuk terus hidup. Dewasa ini, kualitas lingkungan hidup semakin menurun yang

¹ Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 79.

disebabkan oleh terjadinya berbagai hal yang salah satunya ialah pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran adalah kegiatan membuang setiap bahan pencemar. Bahan pencemar tersebut dapat berbentuk padat, cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu ke dalam lingkungan, baik melalui udara, air maupun daratan pada akhirnya akan sampai pada manusia.²

Pencemaran lingkungan hidup sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU PPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki sehingga dapat mempengaruhi keselamatan, kesehatan dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup secara normal.³ Adapun salah satu bentuk pencemaran yang kerap terjadi hingga kini ialah pencemaran yang diakibatkan oleh peternakan. Mengingat peternakan merupakan suatu kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut, yang tiada lain untuk mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan.

Selain dampak positif, yaitu meningkatnya penghasilan masyarakat dan kesejahteraan, peternakan juga bisa menyebabkan dampak negatif, yaitu berupa pencemaran lingkungan. Pencemaran terjadi apabila limbah peternakan tidak diolah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dampak negatif, seperti adanya

² Wardhana, Wisnu Arya, 1995, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 19.

³ Darmono, 1995, *Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 7.

limbah baik padat maupun cair, yang dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi masyarakat sekitar dan juga berpotensi adanya pencemaran lingkungan. Terdapat berbagai macam dampak terhadap lingkungan di sekitar usaha peternakan tersebut, antara lain virus flu burung, udara yang bau (polusi udara), meningkatnya populasi lalat, tanah dan air menjadi tercemar. Keberadaan limbah peternakan tersebut mesti dikelola dengan baik dalam rangka mencegah gangguan penyakit ataupun pencemaran.⁴

Peternakan di Indonesia sangat beragam dan banyak jumlahnya, dari peternakan ayam, sapi, kambing, ikan, babi dan lainnya. Peternakan babi di Indonesia sangat masif di Provinsi Bali yang mencapai 72,5 ribu ton pada tahun 2020.⁵ Peternakan babi tersebut diantaranya berada di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, yang jumlahnya mencapai ratusan peternakan. Pemilik peternakan hingga kini terkadang kurang memperhatikan dan abai akan limbah daripada peternakannya tersebut. Limbah daripada peternakan babi tersebut tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya dan berujung pada pencemaran lingkungan. Untuk menentukan suatu lingkungan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup dapat diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 13 UU PPLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau

⁴ Administrator, <https://www.medion.co.id/id/mengantisipasi-masalah-sosial-peternakan-unggas/>, diakses tanggal 9 februari 2024.

⁵ Monavia Ayu Rizaty, Bali Jadi Sentra Produksi Daging Babi Terbesar di Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/23/bali-jadi-sentra-produksi-daging-babi-terbesar-nasional-tahun-2020>, diakses tanggal 11 Februari 2024.

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan hidup pemerintah melalui Pasal 72 UU PPLH menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Limbah peternakan sangat perlu diawasi dengan benar dan upaya untuk pengendalian pencemaran ini harus melibatkan pelaku peternakan dan pemerintah yang berwenang mengawasi kegiatan pelaku industri untuk mencegah terjadinya pencemaran. Limbah peternakan sering dikeluhkan karena adanya bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari sisa limbah peternakan tersebut dan dapat mengganggu kesehatan ataupun menimbulkan pencemaran air. Persoalan ini terjadi berlarut-larut dan masih belum ditemukan penyelesaian. Pengawasan lingkungan tidak hanya dilakukan oleh dinas terkait dan pelaku usaha saja, namun diperlukan peran masyarakat juga dalam pengawasan kegiatan pengawasan lingkungan seperti diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berjudul “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan juga dipaparkan oleh penulis, maka telah disimpulkan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung?
2. Apa saja kendala dan solusi bagi Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada topik penelitian dan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam

perkembangan hukum lingkungan hidup terutama berkaitan dengan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan babi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak, yakni:

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan juga masukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung selaku Lembaga Pemerintahan Indonesia untuk melakukan studi dan kajian mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan babi.
- b. Bagi Peternak Babi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para peternak babi dalam memelihara dan mengelola peternakan yang lebih menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung” ini bukanlah duplikat ataupun plagiasi dari skripsi-skripsi terdahulu, tetapi asli merupakan hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa skripsi dengan topik ataupun tema yang mirip, senada ataupun serupa, yakni:

1. Andrian Yuda Pranoto, 2022, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - a) Judul: Peran Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kotoran Babi.

b) Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran babi?
- 2) Apa saja kendala dan solusi bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran babi?

c) Hasil Penelitian: *Pertama*, Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran babi adalah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para peternak babi agar tidak membuang limbah kotoran secara sembarangan. Kemudian menindak tegas atau memberikan sanksi bagi peternak babi yang tetap bersikeras membuang limbah kotoran babi di sungai atau sembarangan, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. *Kedua*, Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para peternak babi terkait dengan masalah: keterbatasan anggaran, keterbatasan personil, dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dengan berbagai karakteristik yang dimiliki. Solusi yang ditempuh untuk mengantisipasi faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para peternak babi, yaitu; mengajukan proposal ke pusat (kementerian lingkungan hidup) ataupun ke provinsi (dinas lingkungan hidup), mengusulkan tambahan personil ke BKD dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi, dan melakukan sosialisasi secara rutin dengan melakukan pendekatan secara personal.

d) Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah subjek daripada peternak babi dan peran instansi terkait pencegahan pencemaran lingkungan. Penelitian tersebut subjek peternakan berada di Kabupaten Klaten dan peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah kotoran babi. Sedangkan penelitian ini meneliti pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan babi di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

2. Lidyasanty Linggotu, 2016, Universitas Sam Ratulangi Manado.

a) Judul: Pengelolaan Limbah Kotoran Ternak dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Kotamobagu.

b) Rumusan Masalah:

Bagaimana tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis para peternak dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi upaya kegiatan penanganan pencemaran lingkungan dari limbah kotoran ternak di wilayah Kota Kotamobagu?

c) Hasil Penelitian: Kesadaran masyarakat peternak ayam dan peternak babi dalam bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan teknis telah masuk pada kategori sangat baik dalam upaya penanganan lingkungan yang sehat pada usaha peternakan di wilayah Kota Kotamobagu. Limbah kotoran ternak dalam usaha peternakan selalu dapat diupayakan oleh peternak berdasarkan standar pengetahuan sikap dan tindakan teknis penanganan sehingga masuk

dalam kategori sangat baik dalam menunjang lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat di wilayah Kota Kotamobagu.

- d) Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah subjek daripada penelitian ini ialah peternakan ayam dan peternakan babi dan berada di Kota Kotamobagu. Sedangkan penelitian penulis meneliti pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan babi di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

3. Langgeng Saputra, 2017, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- a) Judul: Pengaruh Limbah Peternakan Sapi Terhadap Kualitas Air Tanah Untuk Kebutuhan Air Minum.
- b) Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali?
 - 2) Bagaimana persebaran air tanah yang sesuai baku mutu air di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali?
- c) Hasil Penelitian: *Pertama*, Pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali menyebabkan kondisi air tanah tidak lagi dapat digunakan sebagaimana peruntukannya, yaitu digunakan sebagai air baku air minum. Hal tersebut dikarenakan nilai parameter COD (*Chemical Oxygen Demand*), dan TSS (*Total Suspended Solid*) melebihi ambang batas yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pencemaran Air untuk Kebutuhan Air Baku

Air Minum. Terlebih nilai pH pada sampel 3 yang terletak di Dusun Tambak juga tidak memenuhi syarat sesuai baku mutu yang telah ditetapkan. *Kedua*, Persebaran kualitas air tanah untuk kebutuhan air baku air minum di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali didapati hasil keseluruhan air tanah tidak layak digunakan untuk air baku air minum, dikarenakan tidak sesuai dengan baku mutu Kelas 1 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persebaran kondisi kualitas air tanah keseluruhan telah tercemar di Dusun Singosaren, Tambak dan Singosari.

- d) Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah subjek daripada penelitian ini ialah peternakan sapi dan pengaruh limbah peternakan sapi terhadap kualitas air tanah di Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Sedangkan penelitian penulis meneliti pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah peternakan babi di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

F. Batasan Konsep

Adapun berdasarkan judul penelitian ini, batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut:

1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak indukan, pakan, alat dan mesin peternakan,

budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.⁶

2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.⁷
3. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁸
4. Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup meliputi ⁹:
 - a. Pencegahan
 - b. Penanggulangan
 - c. Pemulihan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung ialah menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁷ Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

2. Sumber Data

Data penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder:

1) Bahan Hukum Primer adalah dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti antara lain:

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

c) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.

d) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Buku Pedoman Penulisan Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9.

- e) *Awig-Awig* Desa atau Hukum Adat Desa setempat mengenai
Peternakan Babi

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan ialah:

- a. Wawancara kepada narasumber dan responden untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Peternakan Babi di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan panduan wawancara agar tetap sesuai dengan topik penelitian yang dibahas.
- b. Studi kepustakaan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

5. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti.¹¹ Responden dalam penelitian ini ialah I Ketut Sudana selaku Peternak Babi di Desa Jagapati sesuai dengan objek dalam penelitian ini.

6. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden.¹² Narasumber dalam penelitian ini ialah I Wayan Puja selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung dan I Wayan Suaryana selaku Kepala Desa Jagapati.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkap dari data-data yang dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis.

¹¹ *Ibid*, hlm. 10.

¹² *Ibid*.